



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuraini Alias Aini Binti M. Lut
2. Tempat lahir : Pelawan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 April 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.04, Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/IV/2020/Reskrim tanggal 09 April 2020;

1. Terdakwa Nuraini Alias Aini Binti M. Lut ditangguhkan penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/07.c/IV/2020/Reskrim;
2. Terdakwa Nuraini Alias Aini Binti M. Lut tidak ditahan oleh Penuntut Umum;
3. Terdakwa Nuraini Alias Aini Binti M. Lut tidak ditahan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURAINI ALIAS AINI BINTI M. LUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa NURAINI ALIAS AINI BINTI M. LUT** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Vivo V15 warna glamour Red ;
  - 1 (satu) unit kotak HP Vivo V15 warna putih.

**Dikembalikan kepada Saksi Effie Widyawati binti M. Yasak.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis. Atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa NURAINI BINTI M. LUT bersama-sama dengan Saksi Mustakim alias Mulyadi alias Cik Mui bin Nurhim** pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di RT. 04 Desa Sungai Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, **secara bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Mustakim dan Sdr. Yani (DPO) menuju ke rumah Saksi Mustakim yang berada di RT 04 Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Sesampai di rumahnya, Saksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl



Mustakim langsung menemui istrinya yaitu Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 warna glamour red sambil berkata : “ADO HANDPHONE. PEGANG DULU”. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Mustakim : “HANDPHONE SIAPO DAN DARI MANO INI BANG?”. Saksi Mustakim menjawab : “DISURUH PEGANG YO PEGANG”. Selanjutnya Saksi Mustakim dan Sdr. Yani (DPO) meninggalkan Terdakwa. Lalu Terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam kamarnya ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Mustakim mengajak Terdakwa ke Singkut untuk membuka kunci pola layar 1 (satu) unit handphone Vivo V15 warna glamour red. Sesampainya di Singkut, Terdakwa dan Saksi Mustakim menuju ke Counter yang dijaga oleh Saksi Kiki Pelpas. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mustakim menyerahkan handphone tersebut untuk dibuka kunci polanya. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Mustakim pergi lagi. Sekira pukul 14.30, Terdakwa dan Saksi Mustakim kembali ke counter tersebut. Namun pada saat berada di counter handphone tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi Effie Widyawati dan meminta handphone tersebut karena handphone tersebut adalah milik Saksi Effie Widyawati yang hilang dicuri pada hari Senin tanggal 06 April 2020. Pada saat itu Terdakwa berkata bahwa handphone tersebut diperoleh dari Sdr. Ardi. Sedangkan Saksi Muhammad Yasir mendekati Saksi Mustakim dan berkata : “BAPAK YANG AMBIL HP ISTRI SAYA?”. Saksi Mustakim berkata : “DAK. HP ITU ORANG YANG NGADAI DENGAN SAYO”. Lalu Saksi Muhammad Yasir kembali bertanya : “SIAPO ORANGNYA?”. Saksi Mustakim menjawab : “ARDI NAMONYO”. Lalu Saksi Mustakim turun dari sepeda motornya dan langsung melarikan diri. Namun Saksi Mustakim sempat diamankan oleh masyarakat di sekitar tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mustakim beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan Terdakwa NURAINI BINTI M. LUT dan Saksi Mustakim alias Mulyadi alias Cik Mui bin Nurhim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFFIE WIDYAWATI Binti M. YASAK (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang telah ia berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di ruko milik Saksi yang terletak di RT. 04 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Saksi kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284, 1 (satu) unit Vivo V5 dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut adalah sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi terbangun dan melihat *handphone* miliknya dalam keadaan *low battery* lalu Saksi mengisi daya *handphone* tersebut di dalam kamar bawah yang mana adalah kamar tidur Saksi. Setelah mengisi daya *handphone*, Saksi naik ke lantai atas untuk memasak dan pada saat di lantai atas Saksi melihat suami Saksi sedang salat subuh dan setelah itu Saksi melanjutkan kegiatan memasak dan mandi. Lalu setelah selesai mandi Saksi turun Kembali ke lantai bawah untuk mengambil *handphone* miliknya karena Saksi hendak menelepon supir untuk menjemput Saksi, namun saat Saksi sampai di kamar bawah Saksi tidak melihat kedua *handphone* yang Saksi sedang isi daya baterainya dan posisi jendela yang ditutupi lemari kecil sudah terbuka dan lemari tersebut sudah bergeser ke depan. Kemudian Saksi langsung membangunkan suaminya dan mereka berusaha mencari *handphone* tersebut di sekitar rumah. Saat mencari *handphone* Saksi melihat ada jejak kaki yang berusaha naik ke dinding tepat di jendela yang telah dibuka dan juga ditemukan bekas congkelan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Suami Saksi menyebarkan selebaran yang berisi pemberitahuan mengenai hilangnya *handphone* berikut informasi mengenai nomor IMEI *handphone* tersebut di setiap kios yang ada di Sarolangun dan Singkut. Lalu, 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 07 April 2020 Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sarolangun karena *handphone* belum juga berhasil ditemukan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi mendapat telepon dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang mengaku sebagai pemilik kios Perdana Cell yang berada di daerah Singkut dan memberitahukan kepada Saksi bahwa *handphone* yang sedang Saksi cari ada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kios miliknya karena sedang diperbaiki oleh orang yang tidak dikenal. Mendengar hal tersebut Saksi dan suami langsung bergegas pergi ke kios tersebut untuk memastikan. Sesampainya di kios, pemilik kios langsung bertanya kepada Saksi *"ini handphone milik ibu dak? Karena aku cek nomor IMEI yang kami lihat di dalam selebaran yang dibagikan beberapa hari lalu sama dengan nomor IMEI handphone ini"*. Lalu Saksi menjawab *"siapa yang ngantamyo ke sini?"* dijawab oleh pemilik kios *"ado tadi suami istri yang ngantamyo ke sini minta bukain passwordnyo, dio bilang handphone gadai ke sayo dan saat ini mereka lagi makan siang"*. Kemudian Saksi dan suami menunggu di depan kios tersebut sampai sekitar pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang 2 (dua) orang suami istri yaitu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM beserta 1 (satu) orang anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dari motor dan datang ke kios tersebut. Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa *"darimana kau dapat handphone yang dibuka passwordnyo tu?"* kemudian Terdakwa menjawab *"orang gadai samo aku buk Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* dan Saksi tanya kembali *"siapa yang gadai?"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Ardi Buk"*. Kemudian pemilik kios mengatakan kepada Terdakwa *"handphone ini lagi bermasalah"*. Pada saat itu Saksi melihat Saksi MUSTAKIM berkata *"iyolah aku nak jemput Ardi dulu"*. Kemudian Saksi MUSTAKIM menyalakan sepeda motor miliknya, namun tidak hidup lalu Saksi MUSTAKIM langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah pasar lalu Saksi MUSTAKIM langsung berteriak *"maling....maling"*. kemudian masyarakat sekitar langsung mengejar Saksi MUSTAKIM dan membawanya ke Polsek Sarolangun bersama dengan Terdakwa untuk diamankan;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang miliknya, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. MUHAMMAD YASIR Bin BUSTAMI (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang telah ia berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang menderita kerugian kehilangan barang adalah istri Saksi yaitu Saksi EFFIE WIDYAWATI;
- Bahwa Saksi EFFIE WIDYAWATI kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284, 1 (satu) unit Vivo V5 dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Peristiwa tersebut terjadi di dalam ruko milik Saksi yang berlokasi di RT. 04 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut adalah sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi terbangun dan pergi ke lantai atas untuk menunaikan ibadah salat subuh, sementara Saksi melihat Saksi EFFIE WIDYAWATI sedang mengisi daya baterai *handphonenya*. Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi mendengar Saksi EFFIE WIDYAWATI berteriak dan berkata "*pi, hp dak ado lagi jendela kamar lah dibobol*", mendengar hal tersebut Saksi langsung turun ke lantai bawah dan Saksi melihat *handphone* sudah tidak ada di dalam kamar. Saksi juga melihat jendela yang ditutupi lemari kecil sudah terbuka dan lemari tersebut sudah bergeser ke depan. Saksi dan Saksi EFFIE WIDYAWATI berusaha mencari *handphone* tersebut di sekitar rumah dan menemukan jejak kaki yang berusaha naik ke dinding tepat di jendela yang terbuka dan juga Saksi melihat ada bekas congkelan di jendela tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi langsung menyebarkan selebaran yang berisi pemberitahuan kehilangan *handphone* beserta nomor IMEI *handphone* tersebut dan juga nomor kontak yang dapat dihubungi ke setiap kios *handphone* di daerah Sarolangun dan Singkut;
- Bahwa karena belum kunjung ditemukan, akhirnya 2 (dua) hari setelah peristiwa kehilangan terjadi, Saksi dan Saksi EFFIE WIDYAWATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi dihubungi orang tidak dikenal yang mengaku sebagai pemilik kios Perdana Cell yang berada di daerah Singkut memberitahu bahwa *handphone* yang sedang Saksi cari saat ini ada di kios dan sedang diperbaiki oleh orang tidak dikenal. Mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi EFFIE WIDYAWATI langsung pergi ke kios tersebut untuk memastikan kebenarannya. Sesampainya di kios

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pemilik kios langsung berkata kepada Saksi EFFIE WIDYAWATI *"ini handphone milik ibu dak? Karena aku cek nomor IMEI yang kami lihat di dalam selebaran yang dibagikan beberapa hari lalu sama dengan nomor IMEI yang ada di handphone ini"*. Lalu Saksi EFFIE WIDYAWATI bertanya kepada pemilik kios tersebut *"siapa yang ngantamyo kesini?"* dan dijawab oleh pemilik kios tersebut *"ado suami istri yang ngantamyo ke sini minta bukain passwordnya, dio bilang handphone gadai ke sayo dan saat ini mereka lagi makan siang"*. Kemudian Saksi dan Saksi EFFIE WIDYAWATI menunggu di depan kios tersebut sampai sekitar pukul 14.30 WIB datang 2 (dua) orang suami istri, yaitu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM beserta 1 (satu) orang anaknya dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa turun dari motor dan datang ke kios, lalu Saksi EFFIE WIDYAWATI bertanya kepada Terdakwa *"darimana kau dapat handphone yang dibuka passwordnya tu?"* Kemudian Terdakwa menjawab *"orang gadai samo aku buk Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"* lalu Saksi EFFIE WIDYAWATI bertanya kembali *"siapa yang gadai?"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Ardi Buk"*. Kemudian pemilik kios mengatakan *"handphone ini lagi bermasalah"*. Pada saat itu Saksi melihat Saksi MUSTAKIM sedang berada di atas sepeda motor miliknya Bersama anaknya kemudian Saksi menghampirinya dan bertanya kepada Saksi MUSTAKIM *"Bapak orang mano?"* dan dijawab oleh Saksi MUSTAKIM *"orang Sungai Baung Sarolangun"* lalu Saksi bertanya kembali *"Bapak yang ngambil HP istri saya?"* lalu dijawab oleh Saksi MUSTAKIM *"HP tu orang yang gadai dengan sayo"* kemudian Saksi bertanya kembali *"siapa orangnyo?"* dan Saksi MUSTAKIM menjawab *"Ardi namonyo"*. Setelah itu Saksi MUSTAKIM menyalakan motornya namun sepeda motornya tidak hidup, lalu Saksi MUSTAKIM langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah pasar. Saat itu Saksi langsung berteriak *"maling....maling"*, kemudian masyarakat sekitar mengejar Saksi MUSTAKIM dan membawa Saksi MUSTAKIM ke Polsek Sarolangun untuk diamankan;

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi EFFIE WIDYAWATI sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Saksi EFFIE WIDYAWATI, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MUSTAKIM Alias MULYADI Alias CIK MUI Bin NURHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara Terdakwa dan setuju untuk memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa peristiwa pada awalnya terjadi pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah yang terletak di RT. 04 Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi langsung beristirahat. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bangun dan kemudian makan. Lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna hitam kombinasi merah, lalu kemudian Saksi bertanya "*HP siapa tu dek?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*hp Yan, kemarin dio gada?*". Kemudian Saksi bertanya "*kenapa HP tu dak idup?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*dak tau polanya?*";
- Bahwa *handphone* yang digadai oleh Sdr. YANI (DPO) kepada Terdakwa yaitu *handphone* merek Vivo tipe V15 warna hitam kombinasi merah dengan nomor IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284. Sdr. YANI (DPO) menggadaikan *handphone* tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, *handphone* tersebut tidak kunjung ditebus oleh Sdr. YANI (DPO), kemudian Terdakwa berkata "*Bang, HP ni dak ditebus-tebus jago?*", lalu Saksi menjawab "*payo kito buka di Singkut bae?*". Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke Singkut untuk membuka kunci pola *handphone* tersebut. Sesampainya di daerah Singkut Saksi dan Terdakwa mendatangi salah satu kios *handphone* lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi kios *handphone* dan meminta kepada petugas kios untuk membuka kunci pola. Sambil menunggu Saksi dan Terdakwa pergi jalan-jalan di Singkut, kemudian sekitar satu jam Saksi dan Terdakwa kembali ke kios tersebut dan Terdakwa yang turun dari sepeda motor untuk mengambil *handphone* tersebut. Pada saat itu sudah ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mengaku sebagai pemilik *handphone* tersebut dan kedua orang tersebut langsung menanyakan asal usul *handphone* tersebut, karena Saksi merasa takut maka Saksi langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan juga anak Terdakwa, namun





pada saat melarikan diri Saksi diamankan oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Sarolangun;

- Bahwa biaya untuk membuka kunci pola *handphone* tersebut adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. YANI (DPO) sekitar 5 (lima) tahun karena Saksi dan Sdr. YANI (DPO) sama-sama tinggal di Desa Sungai Baung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna glamour red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284 yang diajukan di persidangan sebagai barang yang digadaikan oleh Sdr. YANI (DPO) kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. KIKI PELPAS JUNILD Bin JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang telah ia berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi memiliki kios *handphone* di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat ada selebaran yang disebar ke kios milik Saksi yang berisikan informasi pencarian 1 (satu) unit *handphone* yang hilang. Pada saat itu Terdakwa beserta Saksi MUSTAKIM datang ke kios milik Saksi untuk membuka kunci pola *handphone* yang dibawanya. Setelah Saksi cek ternyata *handphone* yang dicari di selebaran sama dengan ciri-ciri IMEI *handphone* yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM dan dari selebaran tersebut Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Saksi EFFIE WIDYAWATI;
- Bahwa *handphone* yang dibuka kunci polanya oleh Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna glamour red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut adalah sebagai berikut pada hari dan tanggal yang Saksi lupa namun setidaknya pada bulan April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, datang seorang wanita yang mana adalah Terdakwa ke kios Perdana Cell milik Saksi yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun. Terdakwa berkata kepada Saksi "*bang, bisa buka pola HP dak?*" lalu Saksi menjawab "*bisa, HP yang biasa apo yang pro?*"



dan dijawab oleh Terdakwa “yang pro bang”. Kemudian Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada Saksi ternyata *handphone* yang diberikan oleh Terdakwa bukan tipe pro, lalu Saksi berkata “oh ini yang biaso yuk, biayanya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menjawab “iyolah bang”. Lalu Saksi membuat nota dan mereka pun pergi. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, setelah selesai makan siang Saksi hendak mengerjakan *handphone* tersebut dan pada saat itu Saksi melihat selebaran yang ada di kios milik Saksi. Setelah dibaca, ternyata ciri-ciri *handphone* yang hilang sama dengan *handphone* yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM untuk dibuka kunci polanya. Kemudian Saksi membuka kunci pola *handphone* tersebut dan mencocokkan nomor IMEI *handphone* tersebut dengan nomor IMEI *handphone* yang hilang dan ternyata nomor IMEInya sama. Kemudian Saksi langsung menghubungi nomor kontak yang tertera di selebaran tersebut dan menyampaikan informasi bahwa *handphone* yang dicari sekarang ada di kios milik Saksi dan Saksi menyuruh pemilik *handphone* untuk segera datang ke kios Saksi. Sekitar pukul 15.30 WIB, pemilik *handphone* datang dan tak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi MUSTAKIM dan anaknya juga datang ke kios Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa datang dan menanyakan *handphone* tersebut apakah sudah selesai dikerjakan atau belum. Kemudian Saksi berkata “yuk, HP kamu ini bermasalah, duduklah sini dulu panggil abangnya. Ini orang yang punya HP nyo ado di sini” Saksi berkata kepada Saksi MUSTAKIM yang saat itu sedang berada di atas motor bersama dengan anaknya untuk turun dari sepeda motor, namun Saksi MUSTAKIM tidak mau turun dari sepeda motornya. Kemudian Saksi MUHAMMAD YASIR berkata kepada Terdakwa “darimana kau dapat *handphone* ini?” lalu Saksi MUSTAKIM mengatakan “aku dak do ngambik HP tu dak, aku cuma nerimo gadai” lalu Saksi MUHAMMAD YASIR berkata “dari siapa kau terima gadai HP tu?” dan Saksi MUSTAKIM menjawab “dari Andi”. Setelah itu Saksi MUSTAKIM langsung melarikan diri ke arah pasar namun berhasil dikejar oleh masyarakat dan berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polsek Sarolangun;

- Bahwa yang pertama kali datang ke kios milik Saksi adalah Terdakwa dengan berkata “bang biso buka pola HP?” dan posisi Saksi MUSTAKIM berada di atas sepeda motornya yang berada di depan kios milik kakak ipar Saksi yang jaraknya hanya 1 (satu) ruko dari kios milik Saksi karena sebelum ke kios milik Saksi, Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM datang ke kios milik kakak ipar Saksi menanyakan apakah bisa membuka pola kunci atau tidak, namun karena tidak



bisa kakak ipar Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM ke kios milik Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna glamour red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284 yang diajukan di persidangan adalah *handphone* yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM kepada Saksi untuk dibuka kunci polanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah bersama Saksi MUSTAKIM dan anak Terdakwa. Kemudian Saksi MUSTAKIM pergi keluar dan sekitar pukul 18.15 WIB Saksi MUSTAKIM pulang ke rumah bersama dengan Sdr. YANI (DPO) dan kemudian mereka berbincang di dalam rumah. Sampai sekitar pukul 21.00 WIB karena Saksi MUSTAKIM dan Sdr. YANI (DPO) masih berbincang akhirnya Terdakwa pergi tidur bersama anak Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa terbangun dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar pintu rumah Saksi diketuk lalu Terdakwa membuka pintu dan ternyata Saksi MUSTAKIM datang bersama dengan Sdr. YANI (DPO). Kemudian Saksi MUSTAKIM mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* dari dalam saku celananya dan memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan "*ado handphone pegang dulu*" lalu Terdakwa bertanya "*HP siapa dan darimana ini bang?*" kemudian Saksi MUSTAKIM menjawab "*disuruh pegang yo pegang*" dengan nada suara yang keras. Dikarenakan Saksi takut, Terdakwa tidak bertanya lebih jauh lagi dan kemudian Saksi MUSTAKIM dan Sdr. YANI (DPO) pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan *handphone* tersebut, Terdakwa menyimpannya di atas lemari yang ada di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa diajak pergi oleh Saksi MUSTAKIM ke daerah Singkut untuk membeli *tab* untuk Anak Saksi. Lalu Saksi MUSTAKIM berkata "*HP kemarin masih ado kan?*" dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jawab “ado”, kemudian Saksi MUSTAKIM berkata “*ambek bawa sini*” lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* tersebut dan Terdakwa berikan kepada Saksi MUSTAKIM. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM berangkat ke Singkut. Sesampainya di Singkut, Saksi MUSTAKIM langsung menuju ke salah satu kios *handphone* sambil membawa *handphone* tersebut dan setelah dari kios tersebut Saksi MUSTAKIM mendatangi Terdakwa dan anak Terdakwa yang berada di atas sepeda motor dan meminta uang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa memberikan uang tersebut karena Terdakwa mengira uang tersebut akan digunakan untuk membeli *tab*. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MUSTAKIM dan juga anak Terdakwa pergi jalan-jalan ke daerah Singkut dan setelah makan siang kembali ke kios tersebut. Saksi MUSTAKIM berkata kepada Terdakwa “*ini kasi nota ini ke orang tu kau pergi dewek lah*” sambil Saksi MUSTAKIM memberikan nota kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi ke kios *handphone* dan pada saat Terdakwa hendak mengambil *handphone* di kios tersebut ada seorang ibu-ibu yang mana adalah Saksi EFFIE WIDYAWATI bertanya kepada Terdakwa “*darimana handphone itu?*” lalu Terdakwa menjawab “*saya dak tau buk itu milik suami*”, kemudian Saksi EFFIE WIDYAWATI berkata “*mano suami kau?*” dan Terdakwa jawab “*itu yang lagi duduk di depan counter sama anak kecil*”. Kemudian Terdakwa melihat Saksi MUSTAKIM didekati oleh seorang bapak-bapak yang mana adalah Saksi MUHAMMAD YASIR dan tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi MUSTAKIM langsung berlari akan tetapi dikepung oleh warga dan Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian Saksi MUSTAKIM dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa sempat mencabut keterangannya di BAP awal karena pada saat sebelum memberikan keterangan untuk BAP awal Saksi MUSTAKIM mengancam dengan berkata “*jangan nian kau bicaro yang sebenamyo dengan polisi kage aku kan dak lamo keluar dari sel aku ambek anak kau ku bawa jauh dari kau biak kau nyari anak kau*” karena Terdakwa ketakutan, maka Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284 adalah *handphone* yang diberikan Saksi MUSTAKIM kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna glamour red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo tipe V15 berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di ruko milik EFFIE WIDYAWATI dan Saksi MUHAMMAD YASIR yang terletak di RT. 04 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Saksi EFFIE WIDYAWATI terbangun dan melihat *handphone* miliknya dalam keadaan *low battery* lalu Saksi EFFIE WIDYAWATI mengisi daya *handphone* tersebut di dalam kamar bawah yang mana adalah kamar tidur Saksi. Setelah mengisi daya *handphone*, Saksi EFFIE WIDYAWATI naik ke lantai atas untuk memasak dan pada saat di lantai atas Saksi melihat suami Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD YASIR sedang salat subuh dan setelah itu Saksi EFFIE WIDYAWATI melanjutkan kegiatan memasak dan mandi. Lalu setelah selesai mandi Saksi EFFIE WIDYAWATI turun Kembali ke lantai bawah untuk mengambil *handphone* miliknya karena Saksi EFFIE WIDYAWATI hendak menelepon supir untuk menjemput Saksi EFFIE WIDYAWATI, namun saat Saksi EFFIE WIDYAWATI sampai di kamar bawah Saksi EFFIE WIDYAWATI tidak melihat kedua *handphone* yang Saksi EFFIE WIDYAWATI sedang isi daya baterainya dan posisi jendela yang ditutupi lemari kecil sudah terbuka dan lemari tersebut sudah bergeser ke depan. Barang milik Saksi EFFIE WIDYAWATI yang hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284, 1 (satu) unit Vivo V5 dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi EFFIE WIDYAWATI langsung membangunkan Saksi MUHAMMAD YASIR dan mereka berusaha mencari *handphone* tersebut di sekitar rumah. Saat mencari *handphone* Saksi EFFIE WIDYAWATI DAN Saksi MUHAMMAD YASIR melihat ada jejak kaki yang berusaha naik ke dinding tepat di jendela yang telah dibuka dan juga ditemukan bekas congkelan. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi MUHAMMAD YASIR menyebarkan selebaran yang berisi pemberitahuan mengenai hilangnya *handphone* berikut informasi mengenai nomor IMEI *handphone* tersebut di setiap kios yang ada di Sarolangun dan Singkut. Lalu, 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 07 April 2020 Saksi EFFIE WIDYAWATI melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Sarolangun karena *handphone* belum juga berhasil ditemukan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284 tersebut bisa di dalam penguasaan Saksi MUSTAKIM dan Terdakwa berawal dari pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa terbangun dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar pintu rumah Terdakwa diketuk lalu Terdakwa membuka pintu dan ternyata Saksi MUSTAKIM datang bersama dengan Sdr. YANI (DPO). Kemudian Saksi MUSTAKIM mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* dari dalam saku celananya dan memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan "*ado handphone pegang dulu*" lalu Terdakwa bertanya "*HP siapa dan darimana ini bang?*" kemudian Saksi MUSTAKIM menjawab "*disuruh pegang yo pegang*" dengan nada suara yang keras. Dikarenakan Terdakwa takut, Terdakwa tidak bertanya lebih jauh lagi dan kemudian Saksi MUSTAKIM dan Sdr. YANI (DPO) pergi meninggalkan rumah. Setelah mendapatkan *handphone* tersebut, Terdakwa menyimpannya di atas lemari yang ada di dalam kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa diajak pergi oleh Saksi MUSTAKIM ke daerah Singkut untuk membeli *tab* untuk anak Terdakwa. Lalu Saksi MUSTAKIM berkata "*HP kemarin masih ado kan?*" dan Terdakwa jawab "*ado*", kemudian Terdakwa berkata "*ambek bawa sini*" lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil *handphone* tersebut dan Terdakwa berikan kepada Saksi MUSTAKIM. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM berangkat ke Singkut. Sesampainya di Singkut Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM langsung menuju kios *handphone* milik Kakak Ipar Saksi KIKI PELPAS untuk dibukakan kunci pola *handphone*, namun ternyata tidak bisa sehingga Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM diarahkan untuk ke kios *handphone* milik Saksi KIKI PELPAS. Pada saat itu Terdakwa sendiri yang datang ke kios milik Saksi KIKI PELPAS dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor bersama anak di depan kios milik Kakak Ipar Saksi KIKI PELPAS. Terdakwa berkata kepada Saksi KIKI PELPAS "*bang, bisa buka pola HP dak?*" lalu Saksi KIKI PELPAS menjawab "*bisa, HP yang biasa apo yang pro?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*yang pro bang*". Kemudian Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada Saksi KIKI PELPAS ternyata *handphone* yang diberikan oleh Terdakwa bukan tipe pro, lalu Saksi KIKI PELPAS berkata "*oh ini yang biaso yuk, biayanya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*iyolah bang*". Lalu Saksi KIKI PELPAS membuatkan nota dan mereka pun pergi untuk makan siang. Setelah makan siang Saksi KIKI PELPAS hendak mengerjakan *handphone* tersebut dan pada saat itu Saksi KIKI PELPAS melihat selebaran yang ada di kios milik Saksi KIKI PELPAS. Setelah dibaca, ternyata ciri-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri *handphone* yang hilang sama dengan *handphone* yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM untuk dibuka kunci polanya. Kemudian Saksi KIKI PELPAS membuka kunci pola *handphone* tersebut dan mencocokkan nomor IMEI *handphone* tersebut dengan nomor IMEI *handphone* yang hilang dan ternyata nomor IMEInya sama. Kemudian Saksi KIKI PELPAS langsung menghubungi nomor kontak yang tertera di selebaran tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi EFFIE WIDYAWATI mendapat telepon dari Saksi KIKI PELPAS memberitahukan kepada Saksi EFFIE WIDYAWATI bahwa *handphone* yang sedang Saksi EFFIE WIDYAWATI cari ada di kios miliknya karena sedang diperbaiki oleh orang yang tidak dikenal. Mendengar hal tersebut Saksi EFFIE WIDYAWATI dan Saksi MUHAMMAD YASIR langsung bergegas pergi ke kios tersebut untuk memastikan. Sesampainya di kios, pemilik kios langsung bertanya kepada Saksi EFFIE WIDYAWATI “ini *handphone* milik ibu dak? Karena aku cek nomor IMEI yang kami lihat di dalam selebaran yang dibagikan beberapa hari lalu sama dengan nomor IMEI *handphone* ini”. Lalu Saksi EFFIE WIDYAWATI menjawab “siapa yang ngantamyo ke sini?” dijawab oleh pemilik kios “ado tadi suami istri yang ngantamyo ke sini minta bukain passwordnyo, dio bilang *handphone* gadai ke saya dan saat ini mereka lagi makan siang”. Kemudian Saksi EFFIE WIDYAWATI dan Saksi MUHAMMAD YASIR menunggu di depan kios tersebut sampai sekitar pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang 2 (dua) orang suami istri yaitu Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM beserta 1 (satu) orang anaknya dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi MUSTAKIM turun dari motor dan datang ke kios tersebut. Lalu Saksi EFFIE WIDYAWATI bertanya kepada Terdakwa “darimana kau dapat *handphone* yang dibuka passwordnyo tu?” kemudian Terdakwa tersebut menjawab “orang gadai samo aku buk Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan Saksi EFFIE WIDYAWATI tanya kembali “siapa yang gadai?” lalu dijawab oleh Terdakwa “Ardi Buk”. Kemudian pemilik kios mengatakan kepada Terdakwa “*handphone* ini lagi bermasalah”. Pada saat itu Saksi EFFIE WIDYAWATI melihat Saksi MUSTAKIM dan Saksi MUSTAKIM berkata “iyolah aku nak jemput Ardi dulu”. Kemudian Saksi MUSTAKIM menyalakan sepeda motor miliknya, namun tidak hidup lalu Saksi MUSTAKIM langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke arah pasar lalu Saksi MUHAMMAD YASIR langsung berteriak “maling....maling”. kemudian masyarakat sekitar langsung mengejar Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM kemudian membawanya ke Polsek Sarolangun untuk diamankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur *barang siapa*;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama NURAINI Alias AINI Binti M. LUT, seseorang yang berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa NURAINI Alias AINI Binti M. LUT mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa terbangun dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar pintu rumah Terdakwa diketuk lalu Terdakwa membuka pintu dan ternyata Saksi MUSTAKIM datang bersama dengan Sdr. YANI (DPO). Kemudian Saksi MUSTAKIM mengeluarkan 1 (satu) unit *handphone* dari dalam saku celananya dan memberikan kepada Terdakwa sambil mengatakan “*ado handphone pegang dulu*” lalu Terdakwa bertanya “*HP siapa dan darimana ini bang?*” kemudian Saksi MUSTAKIM menjawab “*disuruh pegang yo pegang*” dengan nada suara yang keras. Dikarenakan Terdakwa takut, Terdakwa tidak bertanya lebih jauh lagi dan kemudian Saksi MUSTAKIM dan Sdr. YANI (DPO) pergi meninggalkan rumah. Setelah mendapatkan *handphone* tersebut, Terdakwa menyimpannya di atas lemari yang ada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284 yang berada di dalam penguasaan Terdakwa dan disimpan tidak terbukti berasal dari cara-cara yang benar menurut hukum karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM yang keduanya saling bertentangan, yaitu Terdakwa bersaksi bahwa *handphone* tersebut dibawa oleh Saksi MUSTAKIM dan Saksi MUSTAKIM menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, sedangkan keterangan Saksi MUSTAKIM bahwa *handphone* tersebut digadaikan oleh Sdr. YANI (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak ditebus sehingga Terdakwa dan Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM berusaha membuka kunci pola *handphone* tersebut. Keterangan Para Saksi lainnya pun menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM menyatakan *handphone* tersebut diperoleh dari gadai dari pihak yang berbeda-beda dihubungkan dengan tidak adanya perjanjian tertulis mengenai gadai ataupun perjanjian gadai dalam bentuk lainnya yang dapat dibuktikan oleh bukti surat atau keterangan Saksi, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM mengenai asal mula *handphone* tersebut dari gadai tidak dapat dipercayai kebenarannya;

Menimbang, fakta bahwa *handphone* tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dalam kondisi tanpa kotak, sedangkan yang memiliki kotak tersebut adalah Saksi EFFIE WIDYAWATI berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 April 2020 menuntun Majelis Hakim pada kesimpulan bahwa sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa Saksi EFFIE WIDYAWATI kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna Glamour Red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 di ruko yang terletak di RT. 04 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa bersama dengan Saksi MUSTAKIM melakukan perbuatan menyimpan barang yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan dengan peran Saksi MUSTAKIM sebagai yang melakukan penyimpanan barang yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan serta yang menyuruh Terdakwa untuk menyimpan barang yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM bersama-sama pergi ke kios *handphone* di daerah Singkut untuk membuka kunci pola *handphone* milik Saksi EFFIE WIDYAWATI membuktikan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi MUSTAKIM memiliki niat untuk menguasai atau memiliki *handphone* tersebut seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum dan perlindungan kepada masyarakat dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat negara saat ini sedang dalam masa pandemi karena virus *covid-19*, serta Majelis Hakim menimbang peran yang dilakukan Terdakwa dalam peristiwa tindak pidana ini karena hubungan suami istri dengan Saksi MUSTAKIM maka atas perintah Saksi MUSTAKIM Terdakwa menyimpan barang yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan. Selain itu, Terdakwa masih memiliki tanggungan anak maka Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa dapat memperbaiki diri dengan tetap mementingkan faktor risiko dalam masa pandemik dan juga tetap mematuhi program Pemerintah dalam rangka menghentikan penyebaran virus *covid-19*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna glamour red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284 yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo tipe V15 berwarna putih yang telah disita dari Saksi EFFIE WIDYAWATI, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN Srl atas nama Terdakwa MUSTAKIM Alias MULYADI Alias CIK MUI Bin NURHIM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN Srl atas nama Terdakwa MUSTAKIM Alias MULYADI Alias CIK MUI Bin NURHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NURAINI Alias AINI Binti M. LUT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo tipe V15 warna glamour red dengan IMEI 1: 863481041475292 dan IMEI 2: 86348141475284;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo tipe V15 berwarna putih;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN Srl atas nama Terdakwa MUSTAKIM Alias MULYADI Alias CIK MUI Bin NURHIM;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Riky Alhambra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)